



P U T U S A N

No. 2051 K / PID. / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RASLEN BUHARI BIN BARRANG;
tempat lahir	: Sampeang, Luwu ;
umur / tanggal lahir	: 61 Tahun / 18 Agustus 1948 ;
jenis kelamin	: Laki-laki ;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Jl. P. Patindo Tallang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ;
agama	: Islam ;
pekerjaan	: Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Raslen Buhari bin Barrang, pada hari Sabtu, tanggal 14 Pebruari 2009 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah berupa sawah milik Almarhum Usman yang digarap sejak tahun 1984, kemudian tanah tersebut dikuasakan kepada saksi korban Lk. Muh. Ali bin Ganing untuk digarap, yang mana atas sawah tersebut di sekitarnya telah dibangun pematang dan gundukan tanah untuk membatasi dengan sawah milik orang lain.
- Bahwa kemudian sesuai waktu dan tempat kejadian di atas, Terdakwa datang ke sawah tersebut dan dengan menggunakan alat berupa sebuah mesin traktor serta tanpa sebelumnya meminta izin kepada pemiliknya, langsung merusak pematang sawah / pembatas tanah sawah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pematang sawah tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, padahal pematang tersebut bukan dibangun oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Raslen Buhari bin Barrang pada waktu dan tempat yang disebutkan pada dakwaan KESATU dengan menyuruh, mengajak atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan, memakai tanah tanpa izin yang berhak, mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah berupa sawah milik Almarhum Usman yang digarap sejak tahun 1984, kemudian tanah tersebut dikuasakan kepada saksi korban Lk. Muh. Ali Bin Ganing untuk digarap, yang mana atas sawah tersebut di sekitarnya telah dibangun pematang dan gundukan tanah untuk membatasi dengan sawah milik orang lain.
- Bahwa kemudian sesuai waktu dan tempat kejadian di atas, Terdakwa datang ke sawah tersebut dan dengan menggunakan alat berupa sebuah mesin traktor langsung merusak pematang sawah / pembatas tanah sawah tanpa izin yang berhak / pemiliknya, sehingga mengakibatkan pematang sawah tersebut menjadi rusak, lalu Terdakwa menggarap sawah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b dan c Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Hak Atau Kuasanya.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Belopa tanggal 12 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raslen Buhari bin Barrang bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raslen Buhari bin Barrang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran IPEDA tahun 1984 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Usman ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2051 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Usman ;

Dikembalikan ke pemilik darimana barang bukti tersebut di sita.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 357 / Pid.B / 2010 / PN.Plp. tanggal 05 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raslen Buhari bin Barrang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran IPEDA tahun 1984 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2051 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Usman ;

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut di sita.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 30 / Akta.Pid / 2010 / PN. Plp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Agustus 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa pada

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2051 K/PID./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2051 K/PID./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum utamanya Pasal 406 KUHP, karena seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh anasir-anasir dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan bukan dilepas dari segala tuntutan hukum, karena menurut hemat Pemohon Kasasi / Penuntut Umum menerapkan peraturan hukum bukan hanya sekedar peraturan hukum yang ada dalam undang-undang, akan tetapi mencakup juga kepatutan yang dianut dalam masyarakat (Living Law) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
- b. Bahwa *judex facti* dalam putusannya selain tidak meneliti dengan cermat dan mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara ini, karena sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni atas sebidang tanah berupa sawah milik Almarhum Usman yang digarap sejak tahun 1984, yang mana atas tanah tersebut dikuasakan kepada saksi korban Lk. Muh. Ali bin Ganing untuk digarap, dengan cara yang mana atas sawah tersebut di sekitarnya telah dibangun pematang dan gundukan tanah untuk membatasi dengan sawah milik orang lain. Kemudian pada Sabtu, tanggal 14 Februari 2009 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa datang ke sawah tersebut yang bertempat di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dan dengan menggunakan alat berupa sebuah mesin traktor serta tanpa sebelumnya meminta izin kepada pemiliknya, langsung merusak pematang sawah / pembatas tanah sawah, sehingga mengakibatkan pematang sawah tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, padahal pematang tersebut bukan dibangun oleh Terdakwa.
- Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 21, "Menimbang, dari keterangan saksi Abd. Gani Bin Embong menerangkan bahwa Terdakwa menguasai dan menggarap sawah tersebut atas perintah dari Puang Hibu karena Terdakwa merupakan rumpun keluarga Indo Nangnga, sedangkan almarhum Usman bukan keturunan dari Indo Nangnga dan saksi Pateha bin Baso Saronda menerangkan bahwa dahulu sawah Salima tersebut tidak pernah bermasalah, nanti setelah Usman jadi Kepala

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2051 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa baru masuk menyerobot sawah Salima tersebut, karena ada masalah tersebut, maka oleh Pak Camat, Andi Labbi membagi sawah Salima tersebut, sebagian digarap oleh Usman dan sebagian digarap oleh adik saksi bernama Puang Hibu.

Bahwa pertimbangan judex facti ternyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain, yakni saksi Ibrahim D. Bin Dariso dan Haji Ombong yang menerangkan bahwa Terdakwa menyerobot sawah dengan cara merusak pematang pada saat Usman sudah meninggal dunia dan tanpa memberitahukan kepada ahli waris Almarhum Usman, serta luas sawah yang dimiliki oleh Usman seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Puang Hibu seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi), sehingga sawah Haji Usman lebih luas dari sawah milik Puang Hibu, bahwa pematang sawah tersebut dibangun oleh Almarhum Usman dan Almarhum Usman yang membayar pajak atas sawah tersebut, hingga sekarang pembayaran pajak diteruskan oleh saksi Ibrahim D. Bin Dariso sebagai anak Almarhum Usman. Keterangan saksi Haji Ombong di bawah sumpah yang menerangkan bahwa saksi adalah adik Almarhum Usman dan juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Puang Hibu.

Analisa fakta hukum :

Bahwa seharusnya oleh judex facti mempertimbangkan :

- Mengapa Terdakwa harus menunggu hingga Usman meninggal dunia baru sawah tersebut harus dikuasai oleh Terdakwa tanpa memberitahukan atau meminta izin dari ahli waris Almarhum Usman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Usman.
- Bahwa atas pematang sawah yang dirusak oleh Terdakwa bukan dibangun oleh Terdakwa, melainkan oleh Almarhum Usman dan atas sawah tersebut pajaknya bukan dibayar oleh Terdakwa maupun keturunan Indo Nangnga lainnya melainkan dibayarkan Almarhum Usman dan diteruskan oleh ahli warisnya.
- Bahwa kalau sawah tersebut berasal dari Puang Hibu dan dikatakan Usman yang menyerobot sawah tersebut, mengapa pada saat pembagian sawah tersebut Usman mendapat pembagian sawah lebih luas dari Puang Hibu, yakni Usman seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Puang Hibu seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi).

Bahwa dari fakta tersebut di atas telah jelas, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai sawah tersebut dengan cara merusak pematang sawah tersebut.



Bahwa judex facti selain tidak meneliti dan mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara sehingga tidak seharusnya sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap sawah tersebut tidak dapat dipidana sebagaimana dalih Terdakwa bahwa Terdakwa juga mempunyai hak atas sawah tersebut dan ternyata pula hak atas kepemilikan sawah tersebut belum dapat diketahui kebenarannya sehingga untuk membuktikan kepemilikan atas sawah tersebut harus dibuktikan dalam ruang lingkup hukum perdata. Bahwa mengenai hal itu harus dibuktikan dengan pertimbangan yang cukup dalam putusan tersebut dengan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

- c. Bahwa cara mengadili dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh judex facti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan (prae judicialgeschil) yang harus diselesaikan lebih dahulu melalui gugatan perdata ;
2. Terdakwa mau menguasai tanah sawah salima karena sejak semula tanah sawah tersebut adalah milik marga Indo Nangnga dan baru pada tahun 1968 oleh Camat tanah sawah tersebut dibagi 2 (dua), di mana yang sebelah Selatan diserahkan kepada Usman dan yang sebelah Utara dikuasai oleh Puang Hiba (keturunan Indo Nangnga). Terdakwa adalah keturunan keluarga Indo Nangnga ;
3. Bahwa para pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dapat mengajukan gugatan secara Perdata sehingga menjadi sengketa keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELOPA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2051 K/PID./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)